

**EFEKTIVITAS PASAL 43 JO PASAL 28 UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA MENGENAI SANKSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERANGUSAN
SERIKAT PEKERJA (*UNION BUSTING*)
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Oleh
Dinda Fahridha Firdaus
41151010160084

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja seringkali digambarkan tidak harmonis. Padahal kedua belah pihak diharapkan mempunyai hubungan industrial yang baik, harmonis dan sinergi, agar produksi dapat berjalan optimal dan membawa keuntungan bagi perusahaan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha sangat bermuatan konflik. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah Perusahaan/Pengusaha yang menghalangi terbentuknya atau berjalannya serikat pekerja karena mereka menganggap serikat pekerja tersebut bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Pasal mengenai Sanksi terhadap Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja yaitu Pasal 43 Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pemberangusan serikat pekerja (*Union Busting*). Tahap penelitian, menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data menggunakan yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja kurang efektif karena Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) sulit untuk diselesaikan melalui proses dan mekanisme penyelesaian pidana, hal ini disebabkan karena objek sengketa *Union Busting* sangat mudah untuk disamarkan menjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja yaitu dengan cara melakukan Pembinaan dan Pengawasan. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (*Union Busting*) harus mengacu kepada Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memberikan keadilan.

ABSTRACT

A relationship between companies and labor unions is often described as not harmonious. Even though the two parties are expected to have good, harmonious and synergistic industrial relations, so that production can run optimally and give profit to the company, it cannot be denied that the relationship between workers and employers is very conflicted. One of conflicts that often occurs is the company or entrepreneur that hinders the formation or labor union operation because they think that it can have a negative impact on business sustainability. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law article regarding sanctions on eradication crime of workers unions, i.e article 43 in conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning workers unions.

The research methods uses normative with descriptive analytical research specification that describes penalties for perpetrators of criminal acts of union busting. The research stage, using library researchor library research with primary legal materials, i.e law number 21 of 2000 concerning worker unions. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. Also, data analysis uses qualitative juridical, namely research that refers to the legal norms contained in various laws and regulations.

This study results indicate that article 43 in application conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning workers unions is less effective because the criminal act of annihilation of union busting's difficult to resolve through criminal settlement processes and mechanisms, this is because the object of union busting disputes is very easy to disguise itself as an Industrial Relations Dispute. The government's efforts to prevent the Extermination Crime of Workers' Unions by providing guidance and supervision. Law enforcement of workers eradication crime (union busting) must refer to article 43 in conjunction with article 28 of law number 21 of 2000 concerning work unions to have a deterrent effect on the perpetrators and can give justice.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahiwabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat islamnya yang begitu besar serta kesehatan jasmani dan kesehatan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah : EFEKTIVITAS PASAL 43 JO PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA MENGENAI SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA (*UNION BUSTING*) DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H. Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H selaku Ketua Lab Bagian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Finna Septiani, Karina Damayanti, Virda Jaya, Intan Razaby, Revi Suci, Dani Rizki, Rizal Yusanta, dan Fauzan Nurmukhlis. terimakasih banyak atas dukungan, bantuan penulisan dan persiapan dari mulai sidang usulan penelitian sampai dengan sidang akhir ini, tentu juga selalu setia membantu dikala susah dan senang. Terimakasih atas kesukarelaan kalian kepada penulis selama ini.
10. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah dan selalu memberikan energi positif dalam menyelesaikan

skripsi ini, Devie Lestari, Nadia Sumaya, Ray Gestari, Diza, Lusi Tresna, Destalia Sallyna, Yollanda, Afrida, Nabila Nurul, Nilla, Ira Kusma, Miranda dan Jessica.

11. Teman dekat penulis, Putri Nadya, Ayundanisa, Lita, Afina, Billa yang selalu memberikan doa dan energi positif terhadap penulis.

12. Teman kelas A2 serta teman Fakultas Hukum angkatan 2016, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Keluarga besar terutama untuk Orangtua penulis, Bapak Ato Sutarto, Ibu Fitri Mayasari dan Adik penulis Gaza Alhamas Firdaus Sutarto yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya untuk penulis selama ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warohmatullohiwabarokatuh

Bandung, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI, EFEKTIVITAS HUKUM, TINDAK PIDANA, SERIKAT PEKERJA, DAN PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING)	
A. Efektivitas Hukum	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Faktor-Faktor Efektivitas	18
B. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
4. Tindak Pidana Ketenagakerjaan	27
C. Serikat Pekerja.....	32

1. Pengertian Serikat Pekerja	32
2. Dasar Hukum Serikat Pekerja	35
D. Pengertian Pemberangusan Serikat Pekerja (<i>Union Busting</i>).....	38
1. Pengertian Pemberangusan Serikat Pekerja	38
2. Dasar Hukum Pemberangusan Serikat Pekerja	48
BAB III KASUS PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA SEBAGAI	
TINDAK PIDANA	48
A. Kasus PT. MALINDO KARYA LESTARI dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 503/ Pid.Sus/2018/PN.Pbr. atas Nama Terdakwa Johan Bin Satajohanis	48
B. Kasus PT. ECOS JAYA INDONESIA dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara: 861/Pid.Sus/2020/PN Tng atas Nama Terdakwa Xuan Zai Jie	55
BAB IV PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA (<i>UNION BUSTING</i>)	
SEBAGAI TINDAK PIDANA SERTA UPAYA PEMERINTAH	
DALAM MENCEGAH TINDAKAN PEMBERANGUSAN	
SERIKAT PEKERJA (<i>UNION BUSTING</i>)	59
A. Efektivitas Pasal 43 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja mengenai sanksi terhadap Pemberangusan Serikat Pekerja (<i>Union Busting</i>) sebagai Tindak Pidana.	59
B. Upaya Pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Pemberangusan Serikat Pekerja (<i>Union Busting</i>).	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP